

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.031/QR/DSR-WI/VI/1436

Tentang:

HUKUM FINGER PRINT TEST (UJI SIDIK JARI)

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa metode *Finger Print Test* atau Uji Sidik Jari sebagai cara untuk mengetahui potensi seseorang telah menjadi sebuah metode yang berkembang pada masa ini, dan belum dikenal pada zaman Rasulullah ﷺ;
2. Bahwa metode *Finger Print Test* seperti STIFIn, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah telah menimbulkan polemik pada sesama kader organisasi;
3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jamaah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-An'am ayat 59:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعِيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي
ظُلُّمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."

2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Naml ayat 65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْعِيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُرُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan."

3. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-'Araf ayat 188:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعِيْبِ لَا سُنْكَرُوتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي
السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpah bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman."

4. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Jin ayat 26-27:

عَلِمَ الْعِيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْرِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
(27) رَصَدًا

(26) "Dia Mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang gaib itu." (27) "Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka

sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya.”

5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat ‘Aisyah ؓ:
- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبَرُّقُ أَسَارِيرُ وِجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَئِ أَنَّ مُجَزَّرًا نَظَرً
آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

“Sungguh Rasulullah ﷺ mengunjungi saya dengan keadaan suka cita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda: “Tidakkah kamu tadi melihat Mujazziz (seorang ahli nasab) memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata: “Kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain.”

Hadits ini menjelaskan tentang kebolehan menggunakan metode kiyafah untuk keperluan penetapan nasab dan keturunan, sedangkan metode sidik jari lebih akurat untuk hal itu, sebagaimana hasil penelitian ilmiah menunjukkan hal tersebut. (Daurah ke- XVI, Majma’ Fiqh Al Islami, Rabitha al-Alam Al Islami, Makkah Al-Mukarramah 1422 H)

6. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَافًا فَصَدَّقَهُ إِمَّا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ إِمَّا أُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.”

Hadits ini menunjukkan peringatan untuk menghindari ramalan dengan berbagai bentuknya.

7. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat al-Nu’mān bin Basyir ؓ:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهِيَّاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَأَ
لِدِينِهِ، وَعَرَضَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sungguh yang haram itu jelas, dan yang ada di antara keduanya adalah perkara yang musytabihat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, (berarti) ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Namun siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka ia telah jatuh dalam yang haram.”

8. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat al-Hasan bin ‘Ali ؓ:

دَعْ مَا يَرِيُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُكَ

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu.”

Kedua Hadits ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang belum jelas hukumnya dalam Islam, sedangkan finger print test untuk mendekripsi potensi dan minat seseorang belum terbukti secara ilmiah, sehingga tidak dapat dikategorikan halal atau haram (Syubhat).

Memperhatikan:

Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, tanggal 5 Jumadil Akhir 1436 H/ 25 Maret 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketentuan Umum:

1. *Finger Print Test* adalah sebuah metode untuk mengetahui potensi manusia melalui uji pemeriksaan sidik jari seseorang.
 2. *Finger Print Test* dengan semua konsep dan modelnya ternyata masih menuai pro-kontra dan perdebatan di kalangan ahli psikologi dikarenakan belum adanya penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan antara sidik jari dan potensi manusia.

Ketentuan Hukum:

1. Menggunakan sidik jari untuk keperluan forensik buat identifikasi seseorang hukumnya boleh.
 2. Metode *Finger Print Test* untuk mengetahui dan menentukan nasib serta masa depan seseorang hukumnya haram karena termasuk kategori peramalan yang diharamkan.
 3. Metode *Finger Print Test* untuk mengetahui dan mendeteksi potensi dan bakat kemampuan serta kecerdasan hukumnya *syubhat*.

Rekomendasi:

1. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merekomendasikan kepada DPP Wahdah Islamiyah untuk menyusun dan menyiapkan sistem pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai tarbiyah yang telah ada dan diaplikasikan dalam lingkungan Wahdah Islamiyah.
 2. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengingatkan kepada seluruh kader secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar selalu menjaga sikap optimis dan bekerja keras dalam menghadapi dan menyikapi tantangan masa depan, serta tidak menggantungkan nasib pada perkara-perkara yang *syubhat* apalagi haram.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 05 Jumadil Akhir 1436 H
 25 Maret 2015 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin